

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang “Batasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Mazhab Syafi’i dapat diambil kesimpulan bahwa batasan usia menikah calon suami dan calon istri ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tujuannya adalah agar keduanya benar-benar siap melaksanakan perkawinan, baik kesiapan mental maupun fisik.

Menurut Imam Syafi’i batasan usia menikah dalam hukum Islam tidak ada, beliau tidak membatasi usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah *baligh*. Yaitu telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula.

B. Saran-saran

1. Perlunya ketegasan dari pihak berwenang dalam mengatur Undang-Undang tentang batasan usia menikah dengan cara penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa perkawinan di usia muda tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Mazhab Syafi’i, dan tentang sebab akibat dari perkawinan usia dini. agar masyarakat sadar bahwa diberlakukannya batasan usia menikah

dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan dalam rumah tangga.

2. Perlunya kesadaran dari orang tua agar meninjau kembali atau memikirkan secara matang tentang keputusan menikahkan anaknya dalam usia muda karena untuk melangsungkan perkawinan haruslah memiliki persiapan fisik dan mental yang baik sehingga tercipta keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bagi para remaja yang mempunyai keinginan menikah muda, hendaknya lebih mempersiapkan diri dalam beberapa hal seperti mempersiapkan fisik dan mental, serta lebih mementingkan pendidikan. Karena pendidikan adalah bekal terpenting untuk masa depan seperti mencari kerja, mendidik anak dan lain sebagainya.
4. Dalam bidang akademisi penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat dan bisa diperluas kajiannya untuk dipahami dan dipelajari guna kemaslahatan masyarakat.